

Judul : Pasokan Energi PLN Tercukupi Tapi Bisnis Jangan Terganggu
Tanggal : Sabtu, 08 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pemerintah Larang Ekspor Batubara

Pasokan Energi PLN Tercukupi Tapi Bisnis Jangan Terganggu

Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya memahami kebijakan Pemerintah melakukan pelarangan ekspor batubara. Langkah ini untuk memastikan pasokan energi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) tidak terganggu.

MENURUTNYA, kekurangan pasokan energi PLN ini timbul dari pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Pembangkit banyak dibangun menggunakan penggunaan bahan bakar dari batubara. Ini membuat PLN masih tergantung batubara.

"Ini kan konsekuensi menggunakan teknologi yang digunakan pada periode pemerintahan sebelumnya. Pembangkit Listrik 10 ribu megawatt pertama, 10 ribu megawatt kedua. Yang mayoritas itu kan dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Batubara seperti ini," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Makanya, dia mendorong ke depan sudah mulai dipikirkan penggunaan energi dengan memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satunya dengan memanfaatkan energi panas bumi (*geothermal*) atau energi surya sebagai sumber energi untuk pasokan listrik ke masyarakat.

"Ini yang harus kita dorong buat investasi ke depan sehingga kita akan *diving*, berlibir dari penggunaan batubara

ke sumber energi primer lainnya," ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Dia menilai, kebijakan pembatasan sementara ekspor ini ditujukan untuk PLN agar ketersediaan batubara untuk PLN terpenuhi. Seyogyanya, aturan ini juga bisa melihat aspek lain yang lebih luas dan komprehensif. Bahwa cadangan batubara yang ada ini sudah saatnya segera dihabiskan.

Batubara, lanjutnya, akan dianggap sebagai sumber energi yang residu karena memiliki dampak emisi *greenhouse*. Untuk itu, pelarangan ekspor batubara ini tidak sampai berkepanjangan.

"Sementara dunia masih membuka kesempatan terhadap penggunaan batubara. Kita harus buang barang ini secepatnya. Cuma sekali lagi, saya cuma bisa berusaha memahami alur pikir Pak Dirjen (Mineral Batubara Kementerian ESDM) bahwa ada kebutuhan PLN yang harus terpenuhi," ujarnya.

Bambang berharap, larangan ekspor ini tidak diterapkan

secara general atau keseluruhan. Sebab, keputusan pelarangan ini berimbas ke entitas batu bara lain yang sebenarnya di luar kebutuhan PLN. Kebutuhan pembangkit PLN saat ini adalah batubara dengan spesifikasi sekitar 4.000 kilo kalori.

"Padahal banyak juga batubara yang mungkin kalornya di atas itu, bisa 5 ribu sampai 7 ribu kalori yang speknya tidak digunakan PLN. Akibatnya, negara kehilangan devisa, pengusaha batu bara juga mengi," katanya.

Untuk itu, dia menyarankan agar ada jalan tengah. Kebutuhan batubara PLN terpenuhi, di sisi lain proses bisnis juga tetap jalan.

"Jadi setelah dirjen bekerja untuk PLN tapi kita bisa memahami kalau dirjen tidak melakukan itu, kita punya listrik terganggu," katanya.

Dia optimis, Dirjen PLN yang baru, Darmawan Prasodjo memiliki terobosan menghadapi situasi ini. Kinerjanya PLN diharapkan lebih efisien, lincah dan secara *business to business* (B to B) tetap survive di tengah situasi apa pun.

"Saya tahu Pak Darmo (Darmawan Prasodjo) orangnya *smart*, cerdas. Nah, ini tantangan buat beliau. Ini harapan yang kami dari Komisi VII sampaikan kepada beliau," pungkasnya. ■



Speaker Quote

"Persiapan segala kebutuhan untuk kondisi terburuk, harus dilakukan Pemerintah sejak sekarang. Jangan sampai, kita gagap bila terjadi lonjakan besar seperti pertengahan tahun 2021 lalu."

■ Ketua DPR, Puan Maharani

Rakyat Boleh Kelola SDA Top, Koperasi Bangkit Kemiskinan Teratasi

KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Matulung menyoroti pernyataan Presiden Jokowi tentang amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, saat mengumumkan pencabutan 34.448 HGU perkebunan yang ditelantarkan.

Sikap tegas Presiden soal amanat Pasal 33 UUD 1945 diharapkan diikuti langkah nyata, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri, melalui payung koperasi.

"Saya mendukung dan mengapresiasi sikap tegas Presiden. Itu yang kami perjuangkan. Koperasi sebagai usaha rakyat adalah salah satu pilar ekonomi nasional, selain BUMN dan swasta. Ini gagasan para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3," jelas LaNyalla melalui keterangannya tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Jokowi soal amanat Pasal 33 UUD 1945 disampaikan saat mengumumkan pencabutan izin usaha ratusan perusahaan atas konsesi lahan hutan dan izin usaha tambang mineral serta batubara di sejumlah wilayah Indonesia.

Jokowi juga membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat, organisasi keagamaan dan pesantren untuk menggunakan lahan milik negara.

LaNyalla menegaskan, seluruh elemen bangsa harus memegang amanat konstitusi, yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di-

kuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Terlebih, Pemerintah akan memberi kesempatan dan pemerataan pemanfaatan aset, bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren dan lain-lain.

LaNyalla menambahkan, upaya tersebut merupakan salah satu *shortcut* untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah. Dengan begitu, cita-cita kemerdekaan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud, karena seluruh masyarakat Indonesia memiliki penghasilan yang terukur dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Rakyat, lanjutnya, tidak pernah neko-neko. Asal mereka memiliki kemampuan untuk mengakses sandang, pangan, papan, pendidikan anak dan jaminan kesehatan, itu sudah cukup. Sudah kaya.

"Yang rakus dan menumpuk kekayaan itu bukan rakyat kebanyakan. Tapi mereka yang segelintir itu," tegas Senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla juga meminta Presiden mencabut izin usaha pertambangan yang diberikan ke lokasi atau pulau-pulau yang telah dilarang untuk pertambangan skala besar. Sebab, jelas, melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ■



NYANYI: Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani (kiri) bernyanyi diiringi musik penyandang disabilitas saat meninjau pasar festival difabel di Rumah Produksi Difabel, Desa Tembok Banjaran, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Tinjauan tersebut untuk memberikan bantuan sembakor serta memberikan dukungan kepada difabel untuk semangat berkreabilitas musik dan berdedikasi di bidang UMKM, guna meningkatkan kemandirian ekonomi.